



DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI BALI

**SOP UPTD. BALAI HYPERKES DAN
KESELAMATAN KERJA**

 <p>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI</p> <p>SOP UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA</p>	NOMOR SOP	B.23.062.1/ /UPTD.HYPERKES/DISNAKER ESDM
	TGL. PEMBUATAN	4 Januari 2022
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	7 Pebruari 2022
	DISAHKAN OLEH	<p>KERALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI</p>  <p>IDA BAGUS NGURAH ARDA NIP. 19621231 198512 1 068</p>
NAMA SOP	PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 106 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.	Standard Pelaksanaan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mengacu Kepada ISO17025;2017	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
SOP Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.	ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Data Perusahaan, Alat Pengujian Lingkungan Kerja, Bahan Kimia, Kendaraan Operasional.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan, akan berdampak terhadap pelayanan pengujian lingkungan kerja dan aspek keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan menjadi terhambat yang akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.		

Lembar Kerja Prosedur Pengujian Lingkungan Kerja di UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja

A. Data Kegiatan		
1	Judul SOP	: Pengujian Lingkungan Kerja di UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja
2	Jenis Kegiatan	: Rutin
3	PenanggungJawab	:
	a. Produk	: Kepala UPTD. Balai Hyperkesdan KK
	b. Kegiatan	: Kepala Seksi Pelayanan
4	Scope/Ruang lingkup	: Provinsi Bali
B. Identifikasi Kegiatan		
	Nama Kegiatan	: Pengujian Lingkungan Kerja
	Langkah Awal	: Kepala UPTD. menindaklanjuti permohonan Perusahaan/pemohon uji dengan mendisposisi surat permohonan kepada seksi pelayanan
	Langkah Utama	: Seksi Pelayanan dan tim teknis melakukan kai ulang serta penjdawalan serta pengujian lapangan sesuai dengan surat
	Langkah Akhir	: Tim Teknis pelayanan menganalisis data hasil uji dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Kepala UPTD. Hyperkes dan KK mendatangi laporan hasil uji pengujian lingkungan kerja
C. Identifikasi Langkah		
Langkah Awal	:	1 Perusahan atau pemohon uji bersurat atau email kepada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja
		2 Di dalam permohonan disampaikan terkait dengan jenis pengujian yang ingin dilakukan, parameter uji dan kontak person
Langkah Utama	:	3 Surat permohonan tersebut diterimakan ke Kepala UPTD dan mendisposisi kepada kepala seksi pelayanan untuk ditindaklanjuti
		4 Kepala Seksi pelayanan dibantu tim teknis melakukan kaji ulang pengujian dan mengkonfirmasi kepada pemohon uji terkait dengan pembayaran retribusi pengujian yang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku
		5 Tim Teknis membuat jadwal pengujian sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan dan menentukan petugas uji lapangan
		6 Tim Teknis melaksanakan pengujian lingkungan kerja di perusahaan sesuai dengan permohonan
		7 Tim Teknis melakukan pengolahan data dari hasil pengujian lingkungan kerja di perusahaan sesuai dengan metode SNI pengujian yang berlaku
		8 Tim membuat laporan dari hasil pengujian dan pengolahan data pengujian lingkungan kerja
		9 Tim Teknis memeriksa dan mevalidasi laporan hasil pengujian lingkungan kerja di perusahaan
Langkah Akhir	:	10 Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan KK Menyetujui laporan hasil pengujian lingkungan kerja
		11 Petugas administrasi menyampaikan laporan hasil uji kepada pemohon
		11 Kepala UPTD melakukan evaluasi pelayanan pengujian lingkungan kerja dalam tahun berjalan

flowchart SOP Pengujian Lingkungan Kerja

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon / perusahaan	Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan KK	KepalaSeksi	Staff/Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon pengujian atau perusahaan mengajukan surat permohonan kepada UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.					Surat permohonan, email	15 Menit	Surat	
2	Kepala UPTD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mendisposisi permohonan ke Kepala Seksi Pelayanan					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Kepala Seksi pelayanan dibantu tim teknis melakukan kaji ulang pengujian, dan mengkonfirmasi kepada pemohon uji terkait dengan retribusi pengujian sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku					Disposisi, Surat Permohonan, lembar kaji ulang pengujian, penawaran harga pengujian	2 hari	Persetujuan penawaran oleh pemohon, Notifikasi pembayaran retribusi	Notifikasi dicek oleh bendahara penerima melalui aplikasi
4	Tim Teknis membuat jadwal pengujian untuk pemohon sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon dan menentukan personel penguji lapangan					Lembar Kaji Ulang, persetujuan penawaran pengujian, lembar perencanaan sampling	1 hari	Jadwal Pengujian kepada pelanggan	Persetujuan penawaran dan pembayaran retribusi oleh pemohon
5	Personil penguji lapangan melakukan pengujian lapangan ke tempat/perusahaan sesuai dengan permohonan					Surat Tugas, Persetujuan Penawaran Pengujian, daftar kontak person perusahaan, lembar pengujian dan peralatan uji, lembar berita acara sampling	1-2 bulan	Data hasil uji lapangan	Waktu tunggu pengujian
6	Tim Teknis melakukan analisis data hasil uji lapangan dan membuat laporan hasil pengujian lingkungan kerja					Lembar catatan data pengujian, berita acara pengujian	2 hari	Laporan	
7	Tim Teknis melakukan verifikasi dan validasi laporan hasil uji lingkungan kerja di perusahaan					Draf Laporan hasil pengujian	1-2 hari	Laporan	
8	Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan KK menyetujui laporan hasil pengujian lingkungan kerja di perusahaan					Laporan hasil pengujian	1 hari	Laporan	
9	Petugas administrasi menyampaikan laporan hasil uji kepada pemohon					Laporan hasil pengujian, lembar survey kepuasan masyarakat	1 hari	Laporan	
10	Kepala UPTD melakukan evaluasi pelayanan pengujian lingkungan kerja					Data pelayanan Tahun berjalan	1 hari		